

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang dan hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menjadi landasan hidup dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Singkatnya, hukum diartikan sebagai kaidah atau norma, yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.¹

Untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara, dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antarnegara.²

¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 13.

Perjanjian antarnegara atau perjanjian internasional sangat berperan penting dalam mengatur hubungan negara sebagai subjek hukum dalam masyarakat internasional. Dalam dunia yang cenderung saling ketergantungan antara negara satu dengan lainnya pada era global ini, tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai kesepakatan perjanjian dengan negara lain yang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian internasional.³

Dewasa ini negara melakukan penguasaan yang luas terhadap urusan ekonomi, yang memiliki konsekuensi mengharuskan negara untuk terlibat langsung dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain, khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu instrumen hubungan antar negara pada umumnya adalah perjanjian internasional, yang mengharuskan negara untuk membuat suatu perjanjian internasional bilateral maupun multilateral di bidang ekonomi, dengan tujuan agar tidak ada salah satu pun yang merasa dirugikan karena telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena hubungan antar bangsa-bangsa bersifat timbal balik,

Kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap munculnya ancaman-ancaman internal dan eksternal yang berpotensi timbul di kawasan ini kemudian mengilhami negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk suatu organisasi sebagai wadah dalam menghadapi bersama-sama berbagai tantangan-tantangan terhadap kawasan tersebut dimasa datang. Hal ini juga sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kerja sama bilateral maupun regional antar negara-negara Asia Tenggara.

³ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 83.

Melalui lima negara sebagai founding father, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura maka pada bulan Agustus 1967 didirikanlah suatu wadah tersebut yang dinamakan “Association South East Asian Nation” yang selanjutnya disingkat ASEAN. ASEAN merupakan hasil dari Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967, yang hingga saat ini (2011), jumlah anggota Asean telah bertambah menjadi sepuluh anggota setelah Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), dan Kamboja (1999) bergabung menjadi anggota ASEAN.

Banyak kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam kurun waktu pendiriannya sejak tahun 1967 hingga saat ini, Mulai dari kerjasama dibidang keamanan, sosial hingga kerjasama dibidang ekonomi.

Khusus dibidang ekonomi, kebijakan liberalisasi perdagangan di wilayah ASEAN telah banyak menyita perhatian para ahli hukum internasional di kawasan ini, karena merupakan isu krusial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemakmuran negara-negara Asia Tenggara itu sendiri. Liberalisasi perdagangan merupakan isu yang kontroversial dalam dinamika perdagangan internasional seiring dengan pro dan kontra terhadap manfaat dan kesiapan negara-negara berkembang dalam persaingan dengan negara maju dalam perdagangan bebas itu. Dalam tulisan ini kemudian lebih fokus mengupas mengenai liberalisasi dibidang Jasa.

Sebelum lebih jauh berbicara mengenai pro dan kontra mengenai paham liberalisasi, ide liberalisasi perdagangan jasa dikawasan negara-negara ASEAN itu sendiri bermula dari hasil Pertemuan negara-negara ASEAN di

Bangkok, Thailand 1995 yang melahirkan *Asean Framework Agreement on Service* (AFAS) sebagai landasan dasar dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN. Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia Jasa di ASEAN melalui liberalisasi perdagangan bidang jasa, telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.⁴

Sekian lama sektor perdagangan internasional di bidang jasa kurang mendapat perhatian karena dianggap sebagai barang “*non-traded*” dan memiliki potensi pertumbuhan yang minimal.

Biaya transaksi entah diukur dari waktu, jarak, bea cukai, dan lain sebagainya, dianggap terlalu besar untuk memungkinkan terjadinya sebuah transaksi jasa. Selain itu, kompleksnya hubungan atau transaksi ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang pesat sangat signifikan meningkatkan *tradability* dan internasionalisasi dari komoditi jasa, sehingga dengan perkembangan dewasa ini, para pelaku dagang tidak perlu bertemu langsung dengan rekan bisnisnya. Kontribusi dan peran perdagangan jasa bahkan diyakini semakin besar dan strategis di masa datang.

Kesepakatan-Kesepakatan inilah yang selanjutnya sebagai latar belakang dari pembentukan aturan-aturan AFAS yang kemudian menjadi satu bingkai dalam suatu komunitas Ekonomi antara negara-negara ASEAN. AFAS sendiri merupakan salah satu bagian penting dari hasil pertemuan negara-negara Asean dalam rangka menuju cita-cita asean untuk mencapai integrasi regional

⁴*Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, 2009, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 7

dibidang ekonomi dan perdagangan dalam kerangka AEC (*Asean Economic Community*).Hal ini disebabkan pertemuan-pertemuan sebelumnya lebih banyak berbicara dan membahas mengenai penghapusan hambatan-hambatan dibidang perdagangan barang.Begitupun dengan jumlah literatur-literatur ilmiah, lebih banyak menyoroti perdagangan yang menyangkut dengan barang, dibandingkan membahas mengenai penghapusan hambatan dibidang jasa.

ASEAN kemudian memandang perlu untuk mengambil sikap mengenai kerjasama di bidang jasa, terutama dalam menghadapi perdagangan di bidang jasa yang semakin mendunia, khususnya setelah Perundingan putaran Uruguay berhasil memasukkan perdagangan jasa dalam agenda perundingannya yang bermuara pada disepakatinya GATS.⁵

Khusus di sektor Jasa, bidang ini memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara.Sektor ini rata-rata menyumbang 40% - 50% Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN sehingga dinilai memiliki peran strategis dalam perekonomian ASEAN.Sektor ini juga merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhannya dikawasan ASEAN.Gambaran singkat tadi tentang instrumen-instrumen yang dibuat untuk membentuk perdagangan bebas di dunia, maupun di ASEAN, memperlihatkan bagaimana begitu bersemangatnya negara-negara di dunia berusaha meliberalisasi sektor perdagangan.

Bagi negara-negara pelaku liberalisasi memberikan argumentasi bahwa liberalisasi dapat meningkatkan transaksi perdagangan dengan negara-negara lain, serta akan memperluas dan mempermudah pemasaran dari produk industri dalam

⁵*Ibid*, hlm 6

negerinya yang kemudian dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyerahan proses perdagangan terhadap mekanisme pasar seperti ini akan bermanfaat terhadap peningkatan ekonomi negara. Tapi benarkah hal seindah itu yang akan terjadi? Jawabannya tentu saja iya, bila negara tersebut benar-benar siap bersaing, baik dalam hal sumberdaya teknologi, maupun sumberdaya manusia.

Paham liberalisasi perdagangan berkembang dengan pesat di Eropa sejak abad 19. Pada periode perdagangan bebas 1815-1914 diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan liberal berdasarkan atas teori keunggulan komparatif, bahwa suatu negara akan menghususkan diri pada produksi dan ekspor, sebab negara tersebut mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra dagangnya.⁶

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “*the wealth of nation*” membantah pendapat dari kaum merkantilistis yang mengatakan, bahwa melakukan hambatan perdagangan adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan dengan seminimal mungkin. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara efisien, sehingga kesejahteraan yang akan di capai akan lebih optimal.⁷

⁶ Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.31

⁷*Ibid*, hlm 31-32

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa WTO, AFTA maupun AEC lebih cenderung mengarahkan sistem ekonomi ke arah liberalisme ala Adam Smith, meskipun hal ini tidak sepenuhnya, sebab dalam beberapa situasi masih diperbolehkan adanya pembatasan-pembatasan yang bersifat sementara. Namun lebih dari itu, tetap saja hal ini menuai pro dan kontra, optimis dan pesimis dalam menghadapi liberalisme perdagangan ini.

Pandangan pesimis ini timbul sebab adanya perbedaan kekuatan ekonomi antara negara-negara di dunia. Negara-negara maju mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Negara-negara maju melalui kegiatan yang bersifat multinasional telah menguasai teknologi, dana dan jaringan industri serta perdagangan dunia, sedangkan negara berkembang relatif masih tergolong miskin. Kesepakatan dikhawatirkan akan dapat merugikan negara berkembang terutama dalam masalah produksi dan perdagangan komoditi pertanian, industri dan jasa. Hal ini dapat terjadi karena produk-produk tersebut di negara berkembang masih merupakan masalah besar dan belum efisien, baik karena rendahnya kemampuan teknologi maupun karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

Dari pemaparan di atas, dalam konteks ASEAN, maka yang dapat kita pertanyakan adalah bagaimanakah kesiapan masing-masing negara untuk menghadapi liberalisasi ini? terkhusus mengenai bagaimana kesiapan Indonesia? Lebih khusus lagi bagaimana sektor jasa Indonesia dapat bersaing dalam perdagangan bebas tersebut?

Dalam bentuk yang ideal, liberalisasi perdagangan jasa adalah suatu keadaan dimana perusahaan dan individu bebas untuk menjual jasa melampaui batas wilayah negaranya. Ini berarti termasuk didalamnya adalah kebebasan untuk mendirikan perusahaan di negara lain dan bagi individu untuk bekerja di negara lain. Terlepas dari munculnya kekhawatiran akan munculnya “neo –liberalisme” dan neo-neo yang lainnya, liberalisasi perdagangan jasa muncul karena beberapa fakta.⁸

Pertama, perang Dunia I dan II terjadi akibat perang dagang antar negara. Perang dagang itu sendiri terjadi karena dianutnya doktrin merkantilisme yang mengajarkan bahwa kemajuan sebuah negara akan terjadi jika mampu meningkatkan ekspor semaksimal mungkin dan menekan impor seminimal mungkin. Doktrin ini mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang bersifat protektif.

Kedua, paham kapitalisme yang mendorong penumpukan kekayaan sebanyak-banyaknya. Paham ini melahirkan perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi usaha ke berbagai negara untuk meningkatkan keuntungan secara berkesinambungan. Lebih jauh lagi, fenomena ini kemudian melahirkan praktek *Foreign Direct Investment* (FDI).

Ketiga, negara sedang berkembang sendiri seperti Indonesia memiliki kebutuhan untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain, misalnya ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka negara

⁸ Basuki Antariksa, “Pengaruh Liberalisasi perdagangan Jasa Terhadap Daya Saing Kepariwisata Indonesia”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Makalah, 29 Juli, 2010,

sedang berkembang juga menghendaki agar negara mitra dagangnya menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan jasa.

Perdebatan mengenai seberapa besar manfaat dan kerugian liberalisasi perdagangan jasa hingga kini masih terus berlangsung. Para pendukung konsep ini berpendapat bahwa sebuah negara akan mendapat keuntungan dari liberalisasi perdagangan jasa melalui peningkatan FDI, Kesempatan kerja dan berusaha di luar negeri dan mendorong terpeliharanya perdamaian dunia. Liberalisasi perdagangan jasa dianggap sebagai tenaga pendorong bagi setiap negara untuk melakukan spesialisasi di bidang perdagangan yang di kuasanya sehingga akan terjadi peningkatan volume perdagangan antar negara dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dunia. Konsep ini juga dianggap akan semakin meningkatkan saling ketergantungan diantara negara-negara, sehingga mencegah terjadinya konflik antar mereka.

Dari uraian dengan beberapa argumentasi, terlihat sekilas gambaran mengenai ASEAN dengan rencana-rencana ekonominya beserta proyek liberalisasi dengan pro dan kontra mengenai liberalisasi itu sendiri. Namun dengan semua perdebatan ini, Perdagangan Bebas tersebut tak dapat lagi di hindari. Indonesia telah menjadi bagian GATT sejak tahun 1950 hingga menjadi WTO serta Bagian dari . Dalam cakupan yang lebih khusus ASEAN, Indonesia adalah bagian dalam kesepakatan mengesahkan AFAS dalam KTT ke 5 ASEAN di Bangkok pada 15 Desember 1995, sehingga hal yang lebih esensial difikirkan saat ini adalah bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi liberalisasi

perdagangan (jasa) ASEAN, bagaimana menghadapinya dengan segala macam aturannya.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai Kesiapan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan dalam bidang jasa ASEAN serta Kesiapan dalam hal ini AFAS perangkat hukum utamanya.

Upaya untuk tetap menjamin keterbukaan system perdagangan merupakan pilihan yang paling mantap untuk menjamin masa depan negara asia pasifik termasuk negara ASEAN, karena dengan demikian stratei untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi dan strategi untuk mencapai tujuan program pembangunan yang mantap melalui kegiatan yang berorientasi ekspor akan terjamin.⁹

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*).¹⁰ Terkait dengan penjabaran AFAS di bidang akomodasi, terdapat kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Kepariwisata maupun dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan

⁹ H.S Kartadjoemena, 1997, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 42

¹⁰ Bali Tourism Watch, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pariwisata", <https://subadra.wordpress.com/2007/08/26/89/>, diakses pada 01 Juni 2015

Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel belum dijabarkan mengenai komitmen AFAS di bidang akomodasi jasa yang telah disepakati oleh Indonesia.

Gagasan liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN sendiri bermula dari hasil pertemuan negara-negara ASEAN di Bangkok, yang kemudian melahirkan *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* sebagai landasan dasar dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di wilayah ASEAN. Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia sektor jasa di ASEAN melalui liberalisasi perdagangan bidang jasa, telah mengesahkan AFAS pada KTT ASEAN ke-5 tanggal 15 Desember 1995.

Dengan adanya pengesahan AFAS dan penandatanganan Piagam PBB, maka dengan ini Indonesia menyatakan diri untuk turut terikat dalam perjanjian Internasional yang dibuat dan melibatkan seluruh negara anggota ASEAN. Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000) yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. penandatanganan
- b. pengesahan
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik

d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, pemerintah menjadi aktor utama dalam menentukan masa depan perdagangan yang berorientasi pada jasa yang berstandar internasional, sehingga dalam skripsi ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan mengangkat judul “ **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA OLEH NEGARA-NEGARA ASEAN MELALUI AFAS (*Asean Framework Agreement on Service*)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat memahami atau memberi gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini penulis mengambil judul “Analisi Hukum Internasional Terhadap Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa Oleh Negara – Negara Asean Melalui AFAS (*Asean Framework Agreement on Service*)”.Namun pembahasannya memerlukan pembatasan agar ruang lingkup yang diinginkan dapat tercapai dan mempermudah pemahaman skripsi. Dalam hal ini untuk mendapatkan jawaban permasalahan, penulis melakukan pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang dituju guna mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan.

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu maka adapun yang menjadi batasan pada permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status AFAS terhadap aturan GATS (*General Agreement on Trade Service*)/ WTO?
2. Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip dan Mekanisme AFAS terhadap Negara-Negara ASEAN ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulisan skripsi ini juga juga bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Negara-Negara Anggota AFAS memberlakukan negara-negara dalam lingkup GATS dan bagaimana implikasinya.
2. Untuk mengetahui bagaimana AFAS Dapat diterapkan efektif Terhadap Negara Negara Peserta, dalam Hal ini Negara-Negara Asean.
3. Untuk mengetahui sejauh mana AFAS dapat mempengaruhi industri Jasa di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Di samping itu tentunya diharapkan dengan adanya pembahasan ini, maka penulis berharap dapat memberikan masukan dan manfaat untuk :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana hubungan antara GATS dalam konteks Global dengan AFAS dalam konteks Regional. Dari sini diharapkan kita dapat memahami titik temu maupun titik benturan aturan hukum antara kedua lembaga tersebut.
- b. Dari penelitian ini kita dapat melihat bagaimana aturan dan mekanisme

AFAS dijalankan negara-negara anggota, bagaimana pelaksanaan dan potensi penyimpangannya.

- c. Kita dapat memberikan masukan dan antisipasi dari pengaruh pemberlakuan AFAS terhadap industri JASA dalam negeri.

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian hukum perdagangan internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.¹¹

Perkembangannya bidang hukum perdagangan internasional berjalan cepat, namun untuk membuat suatu definisi terhadap bidang hukum ini berbeda-beda satu sama lain. Laporan Sekjen PBB yang telah diajukan untuk memenuhi resolusi sidang umum No.2102/XX/tgl.20 Desember 1965 menyebutkan bahwa hukum dagang internasional adalah "*the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different countries*", yang diartikan bebas adalah keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang bersifat hukum perdata dan mencakup berbagai negara.¹²

Menurut M. Rafiqul Islam, Hukum Perdagangan Internasional adalah :

"...a wide ranging transnasional, commercial, exchange of goods and

¹¹ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹² Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional* (Bandung : PT.Alumni, 2010), hlm.24

services between individual business persons, trading bodies and states".

Definisi tersebut menekankan keterkaitan antara hubungan finansial dengan perdagangan internasional. Keterkaitan ini tampak karena hubungan-hubungan keuangan ini mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang.¹³ Paul Samuelson menyatakan perdagangan internasional memberi peluang lebih baik bagi sebuah masyarakat dibandingkan dengan ekonomi yang mengandalkan kekuatan sendiri.¹⁴

2. *World Trade Organization (WTO)*

Negara juga mempunyai peran baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia, misalnya WTO.¹⁵ Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah GATT.

Pembentukan GATT pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 sebagai perpanjangan dari GATT membawa dua perubahan yang cukup penting. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai jasa (*General Agreement on Trade*

¹³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁴ M. Luthfi Hamidi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁵ *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU Nomor. 7/1994. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO mempunyai anggota 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk jadi anggota. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tariff dan non tariff

in Services atau GATS), Penanaman Modal (*Agreement on Trade Measures*, TRIMs), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*, TRIPS).¹⁶

Keberadaan organisasi internasional yang secara khusus menangani permasalahan penyelesaian sengketa, dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus sengketa perdagangan internasional, salah satu contoh organisasi internasional yang mengatur mengenai permasalahan ini adalah WTO. WTO adalah organisasi yang berbasiskan aturan-aturan yang merupakan hasil perundingan. Pembentukan WTO dilandasi untuk mengatur perdagangan pada tingkat internasional, yang salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik atau sengketa yang timbul dari perdagangan internasional.

Sahnya hasil perundingan Putaran Uruguay dan dibentuknya WTO sebagai lembaga penerus GATT, struktur dan sistem pengambilan keputusan yang berlaku dalam GATT juga turut disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian baru tersebut. WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan.

¹⁶ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 97.

3. *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*

Dalam perundingan liberalisasi bidang jasa, AFAS menerapkan Prinsip-prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:¹⁷

- a. *Most Favoured Nation (MFN) Treatment*- kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain.
- b. *Non discriminative*-pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara, tanpa pengecualian;
- c. *Transparency*-setiap negara wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. *Progressive liberalization*-liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

Mekanisme liberalisasi perdagangan Jasa AFAS dilakukan melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*, yang didirikan pada Januari 1996. Badan ini bertanggung jawab kepada *ASEAN Economic Meeteng (AEM)* melalui *Senior Officials Meeting (SEOM)*. CCS mengordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak 1999 proses perundingan dikordinasikan secara terpisah dibawah masing-

¹⁷ H.S Kartadjoemena, 1997, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 42

masing kementerian yang menangani sektor tersebut, sebagai contoh sektor transportasi melalui *Air Transport Working Group* (ATWG), dan sektor jasa keuangan melalui *Working Committee on Financial Service Liberalisation* (WC-FSL) under AFAS.¹⁸

Mengenai prinsip *Most Favored Nation* (MFN), bahwa perdagangan internasional harus dilakukan tanpa diskriminasi. Apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota, maka konsesi tersebut harus pula diberikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi.¹⁹ Dalam penerapannya segala kemudahan yang diberikan kepada suatu negara haruslah sama dengan apa yang diberikan terhadap negara lain sehingga ada hubungan yang seimbang antara keduanya. Menanggapi hal tersebut, hal pertama dalam hal ini bahwa tentu saja segala kemudahan yang tercipta dari perjanjian dan komitmen AFAS tentu saja hanya berlaku terhadap negara anggota, yaitu negara negara yang tergabung dalam kesepakatan AFAS. Dalam pasal 3(a) AFAS disebutkan:

“Eliminating substantially all existing discriminatory measures and market access limitations amongst Member States; and...”

E. Konsep Operasional

Literatur yang membahas mengenai liberalisasi sering menyamakan liberalisasi dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara atau suatu

¹⁸ Aida s Budiman (Dkk), *Op.cit*, hlm 130-131

¹⁹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2011, hal.

negara sedang menjalankan kebijakan liberalisasi bila kebijakan yang diterapkan tersebut menyebabkan perekonomian semakin berorientasi ke luar.

Maksud dari kebijakan liberalisasi ini adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan. Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor.

Ada berbagai alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku perdagangan) melakukan perdagangan internasional, diantaranya karena perdagangan internasional adalah tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah terbukti dalam perjalanan sejarah perkembangan dunia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini akan menganalisis hukum baik yang tertulis dalam literatur – literatur. Adapun data yang

digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, majalah serta sumber data sekunder lainnya. Walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun internet. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif normatif. Deskriptif normatif berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya.

b. Bahan-Bahan Hukum

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti didalam melakukan analisis. Secara teoritis, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, namun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu: Berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis yang ada dalam dunia internasional yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya *Marakesh Establishing the World Trade Organization (The WTO Agreement)*, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/Dispute Settlement Understanding (DSU)*, *GATT Agreement 1947*, *Agreement on Implementation of Artikel VI of GATT 1994 (Antidumping Code 1994)*.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai WTO dan Penerapan kebijakan dan sanksi dalam perdagangan internasional, seperti hasil seminar atau makalah-makalah dari para pakar hukum, koran, majalah, serta sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tertier, yaitu : Mencakup kamus bahasa untuk membenahi tata bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa istilah asing. Juga termasuk dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia.
4. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
5. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istiah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

6. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.
7. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), pendekatan sejarah ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti.

c. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin terpenting yang relevan dengan permasalahan. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dengan skripsi ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

d. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dalam mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam system deduktif yang kompleks peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan, metode ini juga sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.